



KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN GURU TK DAN MADIN

DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dan kelancaran di bidang Pendidikan khususnya Pendidikan usia dini dan MADIN perlu ditunjuk beberapa Guru pengajar.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang a. Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia b. Tahun 2019 Nomor 611);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomer 11).
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan,
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan,
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa kepada Setiap Desa Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2019
12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Honor atau Operasional Guru TK Dan Guru Madin Desa di atur dengan ketentuan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Pemberian Honor atau Operasional Guru TK Dan Guru Madin Desa dilakukan pada tahun 2020
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kedungpanji
Pada tanggal : 03 Januari 2020

KEPALA DESA KEDUNGPANJI

